



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.2/ **61** -Disdik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR TUNAS CENDEKIA  
ATAS NAMA YAYASAN AL'AADIYAAT  
JL. PAKUAN GG. H. ARIEF KELURAHAN BARANANGSIANG  
KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian **SEKOLAH DASAR TUNAS CENDEKIA** yang berlokasi di Jl. Raya Ciampea Km. 15 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR TUNAS CENDEKIA** atas nama **Yayasan Al'Aadiyaat** yang berlokasi di Jl. Pakuan Gg. H. Arief Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11 );
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
  2. Surat dari Kecamatan Ciampea Nomor : 400/38-Kesra Perihal : Rekomendasi Pendirian SD Tunas Cendikia Tanggal 25 Januari 2012.

3. Surat dari UPT Kurikulum XV Kecamatan Ciampea Nomor : 421.2/100-Pendas Perihal : Rekomendasi Tanggal 15 Mei 2012.
4. Surat dari Desa Cibadak Kecamatan Ciampea Nomor : 474.7/16/1/2012/2008 PEM Perihal : Rekomendasi Pendirian SD Tunas Cendekia tanggal 19 Januari 2012.
5. Surat dari SDN Leuweung Kolot 03 Kecamatan Cibungbulang Nomor : 422.2/4/1/2012 Perihal : Pemberian Rekomendasi Tanggal 02 Januari 2012.
6. Surat dari SDN Leuweung Kolot 07 Kecamatan Cibungbulang Nomor : 422.15/4/1/2011 Perihal : Pemberian Rekomendasi Tanggal 8 Desember 2011
7. Surat Pernyataan Dukungan Pendirian Sekolah Dasar Tunas Cendekia dari warga masyarakat Rt. 03/08 Kp. Parailan Dukuh Desa Cibadak Kecamatan Ciampea

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR TUNAS CENDEKIA** yang berlokasi di Jl. Raya Ciampea Km. 15 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Al'Aadiyaat** yang berlokasi di Jl. Pakuan Gg. H. Arief Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 7 Juni 2012



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kepmendikbud RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Ciampea;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Ciampea;
8. Yth. Kepala Desa Cibadak Kecamatan Ciampea;

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR  
Nomor: 09/SK.1441/YA.I/20**

**Tentang  
PENGANGKATAN KEPALA  
SEKOLAH DASAR (SD) TUNAS CENDEKIA DI BOGOR**


**KETUA YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor maka terjadi beberapa pergantian atau pindah penugasan kepada beberapa posisi termasuk Kepala Sekolah Dasar (SD) Tunas Cendekia di Bogor.  
b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor tentang Pengangkatan Kepala SD Tunas Cendekia untuk periode selanjutnya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
c. SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor no. 421.2/61-Disdik/2012 tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Tunas Cendekia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor tanggal 27 Desember 2019 tentang Konsolidasi dan Reorganisasi Lembaga-lembaga Pendidikan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Dengan adanya penugasan yang baru kepada Saudara Mahsun Yunani, S.Pd.I yang sedang memangku Jabatan Kepala SD Tunas Cendekia Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor periode 2016-2020, dengan ini diberhentikan dengan hormat dan disampaikan terima kasih kepada Saudara Mahsun Yunani, S.Pd.I atas pengabdian dan dedikasinya selama menjalankan tugas.
- Kedua : Mengangkat Saudari **Rosita, S.E.** sebagai Kepala Sekolah Dasar Tunas Cendekia Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor di Bogor untuk periode 2020 - 2024.
- Ketiga : Besarnya honorarium Kepala SD Tunas Cendekia disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada SD Tunas Cendekia di Bogor.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR  
KETUA,



FATIMAH ABDILLAH, M.Si.

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
  2. Yth. Pengurus BMPS Kabupaten Bogor
  3. Yang bersangkutan
  4. Peringgal